



PERUBAHAN TATA CARA PERKAWINAN SUKU ANAK DALAM (STUDI KASUS: SUKU ANAK DALAM DI PROVINSI JAMBI)

Gustiya Ulfah¹

¹Program Studi Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

Jalan Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25175

Correspondence
Gustiya Ulfah
Email: gustiya01@gmail.com

<http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

Abstract: *The aim of the research is to find out more about the existence of the Anak Dalam Tribe and the changes that have occurred in marriage procedures. The descriptive qualitative research method involves key informants and casual informants. Data collection was carried out by observation, interviews and literature study. Analysis of research data was taken from observations and interviews. The changes to the Anak Dalam tribe's marriages include changes to the process which was initially closed and could only be seen by that group, now marriages can be seen by the general public. Factors influencing changes in marriage include modernization and globalization, education, interaction with the majority culture, and economic changes. In addition, beliefs that are believed to guide life are replaced by religion which has an impact on changes in family structure, gender, foreign culture and cultural identity.*

Keywords: *Change, Marriage, Anak Dalam Tribe.*

Abstrak: Tujuan penelitian untuk lebih mengetahui keberadaan Suku Anak Dalam dan perubahan yang terjadi pada tata cara perkawinan. Metode penelitian kualitatif deskriptif melibatkan informan kunci dan informan biasa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data penelitian diambil dari hasil observasi dan wawancara. Adapun metode analisis menggunakan Creswell dengan tahapan menyiapkan dan mengorganisasi, mereduksi data, dan menyajikan data. Perubahan perkawinan Suku Anak Dalam meliputi perubahan proses yang awalnya tertutup dan hanya bisa dilihat oleh sekelompok tersebut, sekarang perkawinan dapat dilihat oleh masyarakat umum. Faktor yang mempengaruhi perubahan perkawinan berupa modernisasi dan globalisasi, pendidikan, interaksi dengan budaya mayoritas, dan perubahan ekonomi. Selain itu, kepercayaan yang diyakini sebagai pedoman kehidupan digantikan dengan agama yang berdampak dalam perubahan struktur keluarga, gender, budaya luar, dan identitas budaya.

Kata Kunci: Perkawinan, Perubahan, Suku Anak Dalam

1 | PENDAHULUAN

Perkawinan dan adat istiadat merupakan dua hal yang tidak akan terlepas dalam kehidupan suatu masyarakat (Koentjaraningrat, 2009; Kessing, 1998). Peran adat istiadat dalam perkawinan merupakan sebagai bentuk pedoman dalam melaksanakan proses perkawinan pada suatu masyarakat (Yuniati, 2023; Poerwanto, 2000; Prasertijo, 2011). Melalui perkawinan seseorang akan mengalami perubahan status, yakni dari status lajang menjadi berkeluarga dengan demikian pasangan tersebut diakui dan diperlakukan sebagai anggota penuh dalam masyarakat. Salah satu kelompok masyarakat, yaitu Suku Anak Dalam, mereka tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan atau akta nikah di kantor catatan sipil.

Oleh karena itu, membuat sebagian besar dari perkawinan mereka tidak tercatat dan terdata dalam kantor catatan sipil. Salah satu ciri sudah atau belumnya seorang wanita melakukan perkawinan yaitu terlihat dari pakaian yang mereka gunakan (Triana & Putri, 2022). Perbedaan pakaian yang digunakan bagi wanita yang sudah kawin dapat dilihat dari kemben atau kain yang dipakai biasanya dibawah payudara sehingga tidak berfungsi untuk menutupi payudara. Sedangkan, wanita yang belum kawin atau masih gadis dapat memakai kemben atau kain di atas payudara sehingga berfungsi untuk menutupi payudara. Tetapi aturan berpakaian tidak berlaku bagi laki-laki, semua laki-laki yang sudah kawin atau belum tetap memakai selempang kain yang disebut cawat untuk menutupi kemaluannya (Hamzah, 2012; Maslamah & Mukhsin, 2023).

Data BPS (2022), semakin sedikit jumlah suku anak dalam di daerah ini. Oleh karenanya, sah atau tidak sahnya perkawinan pada Suku Anak Dalam terdapat perbedaan yang signifikan dengan yang telah ditetapkan oleh UU Nomor 1 tahun 1974 (Fuadi et al., 2023). Secara Agama Suku Anak Dalam masuk kedalam kelompok masyarakat yang menganut aliran kepercayaan (Nur & Jailani, 2020), tidak menganut agama (Zaluchu, 2020) yang diakui di Indonesia dan kearifan lokal (Widayati et al., 2021). Kepercayaan dari Suku Anak Dalam sejalan dengan paham *politheisme* yang bersifat animisme dan dinamisme.

Pada saat ini ada beberapa dari anggota kelompok kini sudah memeluk agama lain sehingga tidak melakukan perkawinan secara bebalai, akan tetapi mereka melakukan perkawinan sesuai dengan tata cara agama yang mereka percayai (Hidayati, 2018; Nur, 2020; Sumardi & Harum, 2019). Perubahan pada perkawinan Suku Anak Dalam yang jelas terlihat yaitu dari proses perkawinan (Naha, 2021) yang sebelumnya tidak bisa dilihat oleh orang di luar kelompok mereka sekarang sudah tidak seperti itu lagi, bahkan perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam sekarang sudah dilakukan berdasarkan agama yang mereka percayai. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan penelitian yakni mengetahui proses dari perkawinan dan perubahan bentuk perkawinan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi.

2 | METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dapat menjelaskan data secara mendetail dalam bentuk deskriptif, hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif menjawab dinamakan dari realitas sosial yang berpengaruh dalam berbagai realitas (Afrizal, 2015; Koentjoroningrat, 1997). Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif tipe studi kasus, dimana hasil penelitian bersifat deskriptif. Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini dikarenakan dapat mendeskripsikan bagaimana bentuk dari perubahan tata cara perkawinan yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam secara lebih detail dan terperinci. Pada penelitian ini peneliti membagi informan menjadi dua yakni informan kunci dan informan biasa sebagai subjek penelitian. Pada informan kunci peneliti akan bertanya kepada Temenggung selaku kepala adat Suku Anak Dalam, dan beberapa pemegang posisi penting dalam Suku Anak Dalam. Serta untuk informan biasa data biasa didapatkan dari Suku Anak Dalam yang sudah melakukan perkawinan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi dengan melihat tata cara perkawinan Suku Anak Dalam, Wawancara dengan jenis wawancara mendalam, studi kepustakaan data diperoleh dari sumber sekunder, data sekunder meliputi informasi umum tentang demografi penduduk, lokasi penelitian, dan hal penting lainnya dari buku, artikel, jurnal, skripsi dan tesis sesuai dengan penelitian. Analisis data dimulai dengan: 1) menyiapkan dan mengorganisasikan data yang akan dianalisis, 2) reduksi data, mengelompokkan sesuai tema dari proses pengkodean dan ringkasan kode, dan 3) menyajikan data dalam bentuk pembahasan, bagan, dan tabel untuk membantu deskripsi hasil (Creswell, 2015:251).

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Perkawinan Suku Anak Dalam

Penentuan hari perkawinan yang dilaksanakan oleh Suku Anak Dalam ditentukan oleh pihak mempelai perempuan. Untuk lamanya resepsi perkawinan bisa sampai menghabiskan waktu sekitar satu bulan lamanya. Perkawinan pada satu kelompok bisa terjadi apabila *anak jantan turun betino, anak betino turun jantan*.

Perkawinan Suku Anak Dalam yang di dalam tidak bisa sama sekali dilihat oleh orang luar dikarenakan dapat mengakibatkan gagalnya acara yang sedang berlangsung. Disampaikan oleh informan pertama dalam wawancara:

“...pernah kejadian disaat masih kecil pernah membawa orang luar

masyarakat Suku Anak Dalam untuk melihat acara perkawinan tersebut, namun belum sampai ke lokasi mereka mendengar suara teriakan dan ternyata dari suara seorang dukun pada prosesi perkawinan, dan narasumber melihat dukun yang memimpin acara bebalai akhirnya tidak sadarkan diri (pingsan...)” (Informan1)

Selain itu, informan juga menambahkan bahwa Suku Anak Dalam pernah juga didatangi oleh mahasiswa dari Norwegia untuk mendalami tentang semua aspek yang ada di Suku Anak Dalam namun sayangnya dia terkendala untuk mendapatkan data dari aspek perkawinan Suku Anak Dalam.

“..orang luar selain Suku Anak Dalam tidak pernah ada yang melihat perkawinan Suku Anak Dalam tersebut. Mahasiswa Norwegia pernah meneliti semua yang ada pada masyarakat Suku Anak Dalam namun mendapat suatu hambatan disaat meneliti tentang perkawinan Suku Anak Dalam...” (Informan1)

Tata cara dari perkawinan yang di lakukan oleh masyarakat Suku Anak Dalam apabila perkawinan dilaksanakan di acara bebalai maka kedua mempelai ditutup dengan kain putih, duduk berhadapan, lalu kening saling dibenturkan sebanyak tujuh kali dipimpin oleh seorang temenggung, setelah dibenturkan sebanyak tujuh kali lalu di baca “*lemah besikeling kerai simangat si memepalai laki-laki dan si mempelai perempuan bercampurlah daging dan darahnya*”. Untuk tata cara apabila perkawinan dilaksanakan dirumah maka kedua mempelai baring bersebelahan lalu diselimuti kain dan dikatakan sah oleh orang banyak.

“...kalau nikah di balai di tutup pakai kain putih, duduk berhadapan, lalu kepala di antuk sebanyak 7x dipimpin oleh temenggung Setelah 7x di baca “lemah besikeling kerai simangat si A dan si B bercampurlah daging dan darah nyo”. Kalau di rumah di baringi perempuan dan laki-laki lalu di selimuti kain biasa dan dikatakan sah oleh orang banyak...” (Informan2)

Proses dari perkawinan yang terjadi dari *nikah tarik rentok* atau yang biasa diketahui oleh orang-orang dengan istilah nikah kawin lari yaitu perkawinan dengan cara digebuki atau dipukuli. Sedangkan pada proses *nikah sasak lama* yaitu perkawinan yang terjadi setelah adanya proses dari acara lamaran. Cara melamar pada Suku Anak Dalam tidak jauh berbeda dengan cara melamar *orang luar* (penyebutan oleh Suku Anak Dalam untuk yang bukan termasuk dari golongan Suku Anak Dalam). Pada saat datang melamar pihak dari keluarga laki-laki akan datang dengan membawa sepuluh lembar kain, memberikan satu cincin yang berupa cincin suaso (cincin perak).

Pada Suku Anak Dalam juga masih menggunakan sistem betunang, selama masa betunang calon mempelai laki-laki dilarang untuk dekat dengan

calon mempelai perempuan. Tetapi calon mempelai perempuan boleh mengantar makanan kepada calon mempelai laki-laki tetapi langsung pulang setelah mengantarkan makanan. Lamanya masa betunang pada proses lamaran tersebut bisa selama satu tahun padi (tiga bulan), satu tahun bayam (30 hari), atau selama satu tahun jagung (dua bulan). Disampaikan oleh informan kelima dalam wawancara bersama peneliti:

“...cara melamar dalam Suku Anak Dalam sama dengan cara melamar orang luar (penyebutan oleh Suku Anak Dalam untuk yang bukan termasuk golongan Suku Anak Dalam). Membawa kain sepuluh lembar. Memberikan cincin satu, cincin yang diberikan yaitu cincin suaso (cincin perak). Dalam Suku Anak dalam masih di gunakan sistem betunangan, selama betunangan si laki-laki dilarang untuk dekat dengan si perempuan. Tetapi si perempuan boleh mengantar makanan kepada si laki-laki, tetapi langsung pulang setelah mengantarkan makanan...” (Informan 5)

Proses pada *nikah berinduk semang* dengan tata cara perempuan yang akan dinikahi masih kecil jadi dari pada dilamar oleh orang lain maka dari itu pihak dari keluarga laki-laki mengikat ikatan kepada pihak perempuan. Untuk acara *nikah bebalai* proses dari tata cara perkawinan dengan adanya suatu acara, tata cara perkawinan dimulai dari membuat balai yang dibuat oleh dari pihak laki-laki dengan target semua persiapan sudah harus berhenti selambatnya pada saat mendaki tinggi yaitu pada naiknya matahari atau jam sepuluh pagi bebalai harus siap. Jikalau tidak selesai pada saat mendaki tinggi maka persiapan bebalai dilanjutkan pada esok harinya.

Dalam kerangka kearifan lokal (Widayati et al., 2023), acara pada malam hari di acara bebalai yaitu dikumpulkannya saudara dari pihak calon mempelai perempuan untuk naik bebalai memanggil dewa. Dewa yang di panggil dalam acara bebalai tersebut bisa mencapai lima puluh dewa, banyak sedikitnya dewa yang dipanggil tergantung dari pihak perempuan. Dewa yang biasa dipanggil dalam acara bebalai yaitu dewa gajah, dewa harimau, dewa delaut, dewa depati, dewa degunung, dewa kayu, dewa burung, dan lain sebagainya. Adapun yang memanggil dewa-dewa tersebut adalah ibu dari pihak calon mempelai perempuan, setelah dipanggil maka nantinya dewa akan masuk kedalam tubuh ayah dari calon mempelai perempuan dikarenakan ayah sebagai perantara para dewa. Acara pemanggilan dewa yang dilakukan pada acara bebalai dilakukan dengan cara besale.

Lamanya prosesi bebalai yang diadakan tergantung dari pihak perempuan, apakah selama tujuh hari tujuh malam atau bisa sampai satu bulan lamanya. Sebelum acara bebalai kedua calon mempelai akan diminta untuk mencari bermacam-macam bunga, macam bunga yang diminta bisa hingga seratus macam bunga. Bunga yang biasa di pakai di acara bebalai yaitu bunga ibun, bunga ntuy, bunga kuning, bunga purun, bunga gelingga, dan bermacam bunga lainnya. Banyaknya bunga yang dicari oleh kedua calon mempelai biasanya disesuaikan dengan banyaknya dewa yang dipanggil pada acara

bebalai. Penyerahan bunga juga ditentukan malamnya dan ada pula *petto* (kata-kata) dalam penyerahan bunga tersebut. Apabila balai yang sudah ada dirubuhkan dan balai tersebut tidak mudah rubuh maka balai tersebut dianggap diterima, dan bunga yang ada dapat diserahkan untuk masing-masing dewa.

Perkawinan pada Suku Anak Dalam sekarang dimulai dari proses mereka berpacaran terlebih dahulu untuk saling mengenal, setelah itu mereka melanjutkan ke jenjang lamaran barulah lanjut ke jenjang pembayaran adat jika mereka ingin melakukan sebuah perkawinan. Suku Anak Dalam itu sendiri memiliki adat dalam mata hukumnya untuk sebuah perkawinan.

Prosesi dari perkawinan Suku Anak Dalam ditentukan oleh pihak perempuan, pihak dari perempuan yang menentukan yaitu oleh orang semendo. Proses dari perkawinan Suku Anak Dalam diawali dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan didudukkan bersebelahan lalu kepala ditutupi dengan kain putih, setelah itu dukun atau hakim pawang nikah membacakan doa atau mantra, prosesi tersebut dapat dilakukan setelah uang adat sudah dibayarkan. Setelah itu kening kedua mempelai saling dibenturkan sebanyak sepuluh kali. Setelah proses tersebut maka kedua mempelai dapat dikatakan sah oleh dukun dan diikuti oleh para yang hadir mengatakan sah. Untuk tradisi menitih kayu sudah lama hilang, dahulunya setelah kening saling dibenturkan maka mempelai laki-laki melanjutkan dengan menitih kayu.

“...prosesi perkawinan di tentukan oleh pihak perempuan, lebih tepatnya di tentukan oleh semendo. Cara perkawinan laki-laki dan perempuan didudukkan di tutup dengan kain putih baru dukun atau hakim pawang nikah membacakan doa atau mantra, ini setelah uang adat di bayar setelah itu jotos kening 10x, budaya menitih kayu sudah sangat lama hilang, dulu saat masih ada setelah jotos maka menitih kayu...” (Informan 3)

Proses setelah sahnya kedua mempelai yaitu mempelai laki-laki menyuapi mempelai perempuan dengan umbi-umbian yang sudah disediakan dengan tujuan atau simbol bahwa mempelai laki-laki siap untuk bertanggung jawab atas mempelai perempuan. Setelah selesai menyuapi umbi-umbian maka kedua mempelai digebuki dengan menggunakan ranting oleh pihak keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai perempuanpun dibagi menjadi dua di mana sebagian untuk menggebuki sebagian untuk meleraikan.

Acara pada malamnya yaitu kedua mempelai pergi menyuluh (mencari ikan) yang hasilnya nanti untuk makan mertua yaitu orang tua dari mempelai perempuan.

“...setelah di jotos nanti dikatakan sah, maka di jawab sah, setelah itu laki-laki menyuapi perempuan dengan umbi-umbian kepada perempuan dengan tujuan atau simbol laki-laki siap bertanggung jawab setelah itu mereka digebuki, dulunya di gebuk hanya dengan

ranting, sekarang digebuk benar benar di gebuk hingga masuk RS. Pihak perempuan yang menggebuki di bagi 2 sebagian untuk menggebuk sebagian untuk meleraikan. Setelah malam nya kedua nya nyuluh (mencari ikan) unntuk makan mertua. Babalai bikin panggung sekarang sudah tidak ada lagi, dulu juga kalau mau menikah itu menunggu musim buah buahan...” (Informan 4)

Informan ketiga memberikan informasi terkait dengan proses perkawinan Suku Anak Dalam diyakini bahwa orang luar selain Suku Anak Dalam tidak pernah ada yang melihat bagaimana proses perkawinan Suku Anak Dalam tersebut. Mahasiswa dari Norwegia pernah meneliti semua aspek yang ada pada masyarakat Suku Anak Dalam namun mendapat suatu hambatan disaat meneliti tentang perkaawinan Suku Anak Dalam.

“...perkawinan suku anak dalam hanya jenang yang boleh melihat, kematian pun yang boleh melihat juga jenang. Bagi suku anak dalam yang bukan ahli waris juga tidak dapat melihat perkawinan didalam perkawinan juga ada undang undang 4 di pucuk 4 di bawah tidak bisa di pakai dikarenakan adanya HAM. 4 di pucuk : mencerak telur, pelanggaran besar, yang menangani tanggana temenggung dan Menikam bumi, pelanggaran juga...” (Informan 3)

Dalam perkawinan Suku Anak Dalam *dating mintak* atau lamar melamar dilakukan dengan cara kedua orang tua pihak laki-laki datang menemui orang tua pihak perempuan untuk melakukan runding atau negosiasi, setelah itu baru mengadakan acara bebalai (Prasetijo, 2012). Acara bebalai tersebut dimulai dengan membuat rumah panggung atau rumah godong dan dilakukan pada saat musim buah. Pada acara bebalai yang diperbolehkan untuk hadir di acara tersebut yaitu pihak dari keluarga kedua mempelai dan juga penghulu. Sedangkan pada lari kawin proses perkawinan yaitu dengan cara kedua mempelai dipukuli, perkawinan lari kawin yaitu perkawinan yang tidak direstui namun tetap melakukan perkawinan.

Dalam prosesi dari perkawinan Suku Anak Dalam yang memimpin perkawinan yaitu Tegganai atau Temenggung (Harnov et al., 2016). Pada perkawinan Suku Anak Dalam tidak ada ijab kabul akan tetapi dengan cara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan saling dibenturkan sebanyak satu kali setelah itu maka perkawinan mereka dinyatakan sah.

Lokasi perkawinan yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam berdasarkan dari tempat yang disukai oleh dewa. Setiap perkawinan Suku Anak Dalam satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda lokasi perkawinannya dikarenakan lokasi dipilih sesuai dengan yang disuka oleh dewa. Lokasi yang sangat jarang untuk acara perkawinan Suku Anak Dalam yaitu pada daerah perbukitan dan daerah dekat dengan perairan.

Perubahan Bentuk Perkawinan Suku Anak Dalam

Perkawinan Suku Anak Dalam adalah sebuah perkawinan yang sakral,

dikarenakan proses dari perkawinan mereka yang tidak dapat dilihat oleh masyarakat luar, akan tetapi perkawinan Suku Anak Dalam kini telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan perkawinan Suku Anak Dalam dilihat dari beberapa faktor, dalam penulisan ini peneliti memfokuskan dalam perubahan yang dikarenakan faktor agama yang telah di pegang oleh Suku Anak Dalam.

Salah satu bentuk perubahan dikarenakan faktor pendidikan yang mempengaruhi perkawinan Suku Anak Dalam yaitu disebabkan dari meningkatnya akses ke pendidikan formal, sehingga dapat memberikan pemahaman tentang hak-hak termasuk dalam hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Faktor tersebut memberikan perubahan yang menjadikan perkawinan pada Suku Anak Dalam dalam rentang umur yang matang, beda dengan sebelumnya yang melakukan perkawinan di usia dini.

Selain perubahan dari faktor pendidikan, terlihat juga perubahan dari tempat tinggal pada Suku Anak Dalam setelah melakukan perkawinan. Pada awalnya Suku Anak Dalam tinggal berpindah-pindah dan juga kebanyakan dari mereka lebih memilih tinggal di dalam hutan dibandingkan dengan memilih tinggal di tempat tinggal yang sudah disediakan oleh pemerintah. Setelah sebagian dari mereka telah memeluk agama dan menikah sesuai dengan agama yang mereka percayai maka dari itu mereka pada saat ini memilih untuk tinggal di luar hutan dan hidup menetap di satu tempat.

Perubahan yang dilihat dari ragam perkawinan Suku Anak Dalam yaitu mereka mengikuti perkawinan secara agama yang mereka percayai, yaitu perkawinan yang di katakan sah adanya setelah ijab kabul. Bentuk dari perkawinan yang kini dikenal bagi mereka Suku Anak Dalam sama dengan yang lainnya yaitu adanya perkawinan monogami dan poligami. Untuk perubahan yang terjadi pada Suku Anak Dalam dalam syarat perkawinan yang kini diikuti oleh mereka yaitu syarat yang sesuai dengan agama yang mereka percayai ataupun syarat perkawinan secara umum.

Dari informasi yang juga disampaikan oleh informan kelima kepada peneliti:

"kini kami sudah tidak seperti dulu lagi dalam persiapan untuk melakukan perkawinan, dikarenakan kalau ada di antara kami yang sudah ada agamanya maka perkawinan tinggal ke pak imam, untuk menikahkan kami, kalau sudah ijab kabul tidak perlu lagi memikirkan hal yang lain" (Informan 5)

Untuk tata cara dari perkawinan Suku Anak Dalam itu sendiri yang jelas berubah disaat mereka yang sudah memeluk agama melakukan perkawinan yaitu mereka tidak lagi melakukan *bebalai*, akan tapi mereka melakukan pesta perkawinan seperti masyarakat umumnya.

Perkawinan (Moore, 2004) yang berdasarkan agama yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yaitu mengikuti dengan tata cara dari agama yang dianut, atau bahkan mereka juga bisa melakukan perkawinan seperti

masyarakat pada umumnya yaitu melakukan pesta perkawinan dengan mengundang masyarakat sekitar. Tata cara perkawinan yang dilakukan pada masyarakat Suku Anak Dalam yang sudah menganut agama yaitu dimulai dari pengenalan, melamar dan selanjutnya yaitu perkawinan yang di sahkan dengan adanya ijab kabul. Sedangkan pada masyarakat Suku Anak Dalam yang belum memegang agama mereka masih mengikuti bagaimana proses dari perkawinan Suku Anak Dalam yang ada dari nenek moyang mereka.

Perkawinan dari Suku Anak Dalam yang sudah memeluk agama pada umumnya mereka akan mengikuti prosesi dari agama yang mereka peluk. Pada agama Islam sendiri tidak memiliki banyak syarat dalam perkawinan, untuk dinyatakan sahnya suatu perkawinan hanya dengan memenuhi syarat adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, saksi setidaknya dua orang dan baru lah ijab kabul. Untuk Suku Anak Dalam yang memeluk agama Islam maka mereka melakukan perkawinan dengan cara tersebut juga, biasanya mereka melakukan perkawinan tersebut di masjid/mushalah bahkan ada yang hanya dirumah saja. Begitupun dengan mereka yang memeluk agama Kristen mereka sebelum perkawinan mereka akan mendapatkan sebuah konseling untuk perkawinan dan setelah di berikan konseling di saat hari perkawinan di gereja mereka akan di berikan pemberkatan.

Untuk prosesi perkawinan atau yang biasa mereka sebut dengan pesta perkawinan baik dari mereka yang memeluk agama Islam maupun agama Kristen tidak banyak perbedaan dalam prosesi tersebut hanya saja biasanya dari makanan yang disediakan saja yang cukup berbeda, di mana untuk mereka yang beragama Kristen biasanya mereka akan menyediakan hidangan olahan daging babi. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak pula merupakan perbedaan yang begitu signifikan dalam perkawinan Suku Anak Dalam, perbedaan dari olahan makanan merupakan bentuk kecil dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkawinan Suku Anak Dalam.

Perubahan perkawinan dengan adanya akulturasi yang ada dan dipahami sebagai proses sosial yang dipengaruhi dari budaya luar kemudian diakomodasi dan diintegrasikan tanpa menghilangkanan kepribadian dan identitas dari budayanya sendiri terjadi pada perkawinan Suku Anak Dalam. Perubahan perkawinan yang terjadi pada Suku Anak Dalam itu berubah pada mereka yang sudah memeluk agama sehingga perkawinan dari mereka yaitu dengan ketentuan dari agama mereka, sedangkan untuk mereka yang masih percaya terhadap kepercayaan terhadap dewa-dewa tidak terjadi perubahan dan masih melakukan perkawinan dengan cara nenek moyang mereka.

4 | SIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan yang terjadi pada Suku Anak Dalam memakai adat dari Suku Anak Dalam itu sendiri yang menjadi ciri khas karena berbeda dengan kebudayaan perkawinan pada masyarakat yang lainnya. Pada proses dari perkawinan Suku Anak Dalam tidak dapat dilihat oleh masyarakat di luar

kelompok Suku Anak Dalam. Proses dari perkawinan *nikah tarik rentok*, pada *nikah sasak lama*, proses pada *nikah berinduk semang*, dan proses dari *nikah bebalai*. Perubahan yang terjadi dalam perkawinan Suku Anak Dalam tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi. Selain itu juga terjadinya perubahan dari proses perkawinan Suku Anak Dalam, yaitu perkawinan yang dikenal sangat tertutup sehingga tidak dapat dilihat oleh orang di luar kelompok Suku Anak Dalam akan tetapi kini setelah mereka memeluk agama perkawinan Suku Anak Dalam sudah bisa di hadiri juga oleh orang di luar kelompok Suku Anak Dalam. Hasil penelitian diharapkan nantinya ada penelitian yang lebih mendalam terkait dengan Suku Anak Dalam dengan focus penelitian yang berbeda. Diharapkan penelitian yang dilakukan bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat dan tentunya bagi ilmu antropologi, begitupun dengan saran dari hasil penelitian juga dapat menjadi pembahasan yang baru untuk ilmu antropologi.

REFERENSI

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu)*. Jakarta : PT Raja Grafindo.
- BPS. 2022. *Kecamatan Air Hitam dalam Angka 2022*. Kabupaten Sarolangun: BPS
- Creswell W. John. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Fuadi, A., Fitriyani, F., Muthahir, A., & Sy, D. A. (2023). PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 21-29.
- Hamzah, I. (2012). *Pelaksanaan Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 1974*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 1(1).
- Harnov, H., Amzu, E., & Soekmadi, R. (2016). *Konservasi Hutan Belajar Dari Nilai-Nilai Etik Dan Tradisi Bejernang Suku Anak Dalam di Taman Nasional Bukit Duabelas, Provinsi Jambi*. RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan, 3(1), 24-38.
- Hidayati, R. (2016). *Pergeseran Sistem Perkawinan dan Perceraian Pada Suku Anak Dalam*. Al Risalah, 16(1), 151-168.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketiga. Jakarta : PT. Gramedian Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Maslamah, A., & Mukhsin, N. (2023). Dyadic Relationship Komunikasi Keluarga pada Pernikahan Masyarakat Patriarki. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 233-241.
- Kessing, Roger. 1999. *Antropologi Budaya Suatu Perspektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Moore, R. 2004. *Education and Society: Issues and Explanations in the Sociology of Education*. Cambridge: Polity.
- Naha, R. (2021). Disonansi Makna Cantik Remaja di Kota Waingapu. *Jurnal Nomosleca*, 7(1), 15-28.
- Nur, N., & Jailani, M. S. (2020). Tradisi ritual bepapai suku banjar: mandi tolak bala calon pengantin suku banjar kuala-tungkal provinsi jambi, indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(2), 287-308.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar anggota IKAPI.
- Prasetijo, A. 2011. *Serah jajah dan perlawanan yang tersisa: Etnografi orang rimba di Jambi*. Wedatama Widya Sastra. Prasetijo, Adi. (2012). *Serah naik jajah turun sebagai dasar hubungan Orang Rimba dan Orang Melayu Jambi*. Wedatama Widya Sastra.
- Sumardi, L., & Hanum, F. (2019). Social mobility and new form of social stratification: Study in Sasak tribe, Indonesia. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8(10), 708-712.
- Triana, D., & Putri, Y. E. (2022). Identitas Kultural Masyarakat Suku Anak Dalam (ORANG RIMBA) (Studi Analisis Film Dokumenter Orang Rimba "The Life of Suku Anak Dalam"). *Khasanah Ilmu-Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 13(2), 108-115.
- Yuniati, K. (2023). Stereotip Orang Buleleng Singaraja Bali terhadap Pembentukan Persepsi dalam Membangun Relasi Antarpersonal. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 292-312.
- Widayati, S., Fahmi, M. H., Setyaningsih, L. A., & Wibowo, A. P. (2021). Digital community development: Media pelestarian kearifan lokal wisata jurang toleh Kabupaten Malang. *Jurnal Nomosleca*, 7(1).
- Widayati, S., Setyaningsih, L. A., Affandi, A. S., Saputra, A. D., Sufoyanto, S., & Cahyaningsih, D. S. (2023). Preserving the local wisdom of sukowilangun village through cultural rituals towards a cultural heritage tourism village. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 119-125.
- Zaluchu, S. E. (2020). Perspektif antropologi dan religi perkawinan suku nias. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 14(2), 108.